

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan Reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut terjadi dalam kelembagaan negara dengan bertambahnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, secara yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Kehadiran DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan

¹ Assidiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, , hlm, 29

meneguhkan paham kedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena paham kedaulatan rakyat selama ini melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat tidaklah cukup. Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini pun dengan sendirinya menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan tersebut di atas dimaksudkan bahwa kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh Rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.²

Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat di atas, maka dilakukan dalam bentuk pemilihan langsung bagi anggota DPD. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Untuk menjaga dan menindaklanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah. Dengan didasarkan pada pengalaman dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dilihat bahwa utusan daerah sebagai perwakilan daerah

² Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 585 - 603

di MPR pun tidak dapat melakukan fungsi tersebut, dan melalui tuntutan adanya restrukturisasi kelembagaan MPR, maka diperlukan lembaga perwakilan yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang dirumuskan sebagai DPD. Adanya DPD sebagai lembaga legislatif tersendiri selain DPR, maka susunan MPR mengalami perubahan dari susunan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan. Oleh Philipus M. Hadjon, dikatakan bahwa perubahan ketiga dan keempat membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi MPR. Dalam perubahan ketiga, dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945.³

Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah mengusir doktrin supremasi MPR yang telah menjadikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara secara inskonstitusional. Dalam perubahan keempat, dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut merubah secara mendasar susunan MPR. MPR yang semula terdiri atas anggota DPR, ditambah utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menjadi MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Secara umum, perubahan UUD 1945 dengan kehadiran DPD telah mewujudkan sistem perwakilan dua kamar (*bikameral*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terhadap hal tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian secara yuridis berkaitan dengan sistem perwakilan dua kamar (*bikameral*). Padahal gagasan pembentukan DPD sebagai upaya restrukturisasi parlemen di Indonesia dengan sistem bikameral. Hal ini pula yang menimbulkan pertanyaan secara berkaitan dengan kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD memiliki kedudukan yang tidak jelas.

³ *Ibid.* Hal. 35

Apalagi pengaturan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD tidak diatur secara komprehensif dan sangat sumir sebagaimana tertuang dalam Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 22F ayat (2) ataupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.⁴

DPD sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan, baik dalam bidang legislatif maupun pengawasan. Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak dilanjutkan oleh DPR, hal serupa juga terlihat pada tingkatan yang lebih tinggi yakni dalam parlemen, DPD tidak diberi kewenangan dalam proses penyusunan Prolegnas. Apalagi rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan oleh DPD dengan menggunakan hak veto, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal inilah yang mengakibatkan DPD tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam sistem ketatanegaraan saat ini yang membuat kedudukan DPD sangat lemah bahkan hanya sebagai lembaga yang hanya memberikan pertimbangan kepada DPR.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sejatinya merupakan majelis tinggi yang memiliki kewenangan sama dengan DPR, akan tetapi dalam kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dikatakan sebagai badan

⁴ Jurnal, Hidayat Taufik t, *Kedudukan dan Kewenangan DPD*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. Hal .55

komplementer DPR saja. Sebagai salah satu contoh adanya kepentingan antar keduanya ialah kewenangan DPD dengan DPR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan perundangan-undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden. Sedangkan pada dewan perwakilan daerah tidak terdapat pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan perundangan-undangan.⁵

Walaupun masih dianggap lembaga baru, dasar legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu demokratis. DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, karena sejak mengalami amandemen UUD 1945 kita memiliki delapan lembaga negara yang kedudukannya sejajar, tidak ada lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga lain.

Namun demikian hak dan tanggung jawab atau wewenang DPD dalam konstitusi sekarang dibuat tidak mampu merespon aspirasi mereka. Padahal kita tahu DPD membawa pesan dari rakyat di daerah. DPD dalam konstitusi sekarang dibatasi wewenangnya hanya memberikan masukan kepada DPR, tapi tidak punya wewenang untuk ikut memutuskan dalam proses legislasi.

Seperti halnya DPR RI melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi pertimbangan saja. Kewenangan DPD berdasarkan landasan

⁵*Ibid.* Hal.32

konstitusionalnya yang kemudian direduksi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah memberikan kerugian konstitusional terhadap DPD. Terdapat beberapa pasal yang telah mengurangi fungsi, tugas kewenangan DPD dari kehendak konstitusi. Kondisi ini dianggap tidak memberikan sistem yang baik mengingat legitimasi anggota DPD yang sangat kuat dan kelembagaan DPD sebagai lembaga tinggi negara, seharusnya dapat bekerja dengan kewenangan signifikan sebagai *teritorial representation*.

Tuntutan DPD pada putusan MK yang pertama merefleksikan adanya inisiatif DPD untuk melakukan penguatan kewenangan hal ini dapat dilihat dari isi Lampiran putusan MK no. 92/PUU-X/2012 pada hal no. 13 bahwa DPD memohon adanya kesetaraan DPD dengan DPR dalam menyikapi RUU yang menjadi domain DPD sesuai pasal 22 D ayat 2 UUD 1945 sampai tahap persetujuan sebagaimana kewenangan DPR dan presiden dalam menyikapi RUU pada pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Hal ini menyiratkan bahwa adanya ekspektasi DPD untuk ikut menyetujui RUU sebagaimana halnya DPR. Namun sayangnya upaya ini tidak dikabulkan oleh MK karena lembaga ini menanggapi lain. Aspek-aspek fungsional yang diperkuat oleh DPD dalam melakukan penguatan kewenangan melalui putusan 92/PUU-X/2012 ini terletak pada fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Fungsi legislasi seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa DPD menuntut adanya kesetaraan dengan DPR dilengkapi dengan permohonan untuk dinaikkan derajat kelembagaannya dalam mekanisme legislasi dari yang tadinya oleh UU MD3 dan Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) diperlakukan setara dengan fraksi-fraksi dan anggota DPR menjadi sebagaimana layaknya suatu lembaga negara diperlukan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperlihatkan bahwa kewenangan legislasi DPD masih dibatasi pada: (1) kewenangan mengajukan rancangan undang-undang, (2) ikut membahas rancangan undang-undang, (3) menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah, (4) melakukan pengawasan, (5) menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dan (6) menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Dengan demikian, DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam konstitusi, secara prosedural demokratis kita punya DPD yang kuat, tapi lemah secara substantif, yakni tak punya wewenang yang kuat dalam proses legislasi. DPD hanya memberi masukan kepada DPR, tapi tidak ikut memutuskan undang-undang. Keadaan ini sangat bertentangan dengan pola umum tentang lembaga demokrasi yang setara dengan “DPR” di dunia, di mana lembaga seperti DPD punya wewenang legislasi meskipun tidak dipilih langsung oleh rakyat, misalnya dipilih oleh anggota DPR, DPRD, dan bahkan diangkat.

Ada cacat demokratis dalam konsitusi kita: Ada wakil rakyat yang dipilih langsung secara demokrtis tapi tidak punya wewenang dalam legislasi. Sejumlah tokoh seperti Mahfud MD pun melontarkan pendapat bahawa “DPD seolah berfungsi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena hanya bisa mengusulkan RUU saja”. Kini, DPD melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seolah mendapat angin segar dengan adanya Pasal 20 yang menjelaskan bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah hal ini memperkuat kewenangan DPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Berangkat dari aturan tersebut apakah sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Islam dan dinamika perubahan hukum serta peran sertanya bagi khalayak, pada penelitian ini penulis berusaha untuk melakukan ssebuah kajian hukum yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kewenangan DPD Dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan ke beberapa hal sebagai berikut. *Pertama* Kewenangan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, *kedua* Undang-Undang yang mengatur kewenangan DPD, *ketiga* kajian siyasah

dusturiyah yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Dari tiga rumusan masalah yang teridentifikasi, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kelemahan Kewenangan DPD?
2. Bagaimana Politik Hukum Untuk Memperkuat Kewenangan DPD?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kelemahan dan Upaya Memperkuat DPD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan Bagaimana Kelemahan Kewenangan DPD
- b. Menjelaskan Bagaimana Politik Hukum Untuk Memperkuat Kewenangan DPD
- c. Menjelaskan Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kelemahan dan Upaya Memperkuat DPD

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

- d. Teoritis : Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Siyasah dalam tatanan lembaga negara yaitu DPD RI serta kewenangan DPD RI yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 dan kewenangan khusus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian diharapkan dapat menambah bahan

kepuustakaan Siyasaah atau Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya tentang kelembagaan negara pasca Amandemen ke-4 UUD 1945. Serta sebagai bahan masukan yang dapat memberikan pemahaman tentang kewenangan DPD dalam Undang-Undang khusus terhadap UUD 1945.

- e. Praktis: Diharapkan mampu memberi sumbangan gagasan operasional dalam pengembangan kewenangan DPD, yang dapat dipublikasikan dalam jurnal atau forum ilmiah.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada Teori Bikameralisme dan Kaidah Ketatanegaraan Islam, kedua teori tersebut menjawab pertanyaan penelitian dari kewenangan DPD, peraturan yang mengatur tentang kewenangan DPD dan analisis siyasaah dusturiyah tentang kewenangan DPD. Berikut penjelasannya:

f. Teori Bikameralisme

Bikameral adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari dua kamar dan memiliki fungsi masing-masing. Di Indonesia sistem ini dipakai dengan adanya mejlis-mejlis dalam pemerintahan yakni MPR, DPR, DPRD, DPD, MA dan MK. Bikameral ada karena kebutuhan dan kepentingan akan keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, Negara yang juga menggunakan sistem ini adalah Inggris dan Amerika Serikat.⁶

Terdapat dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. *Pertama* adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi

⁶ <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-bikameral-dan-unikameral/> diakses pada jum'at 14 feb 2020, pukul 14.30 WIB

dalam bidang legislatif. *Kedua* adalah untuk membentuk perwakilan yang dapat menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia.⁷

Untuk pembagian parlemen hanya dikenal dua bagian kamar, sebagai kamar parlemen yang merancang dan membuat legislasi. Meskipun negara itu terdiri dari tiga kamar, seperti di Indonesia, tetapi pada dasarnya didominasi oleh dua kamar majelis yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mensahkan undang-undang. Sistem parlemen bikameral digunakan untuk menganalisis negara yang menggunakan dua kamar majelis dalam parlemennya, yang terdiri dari kamar pertama/*first chambers* dan kamar kedua/*second chamber* yang biasanya mewakili kamar dari perwakilan teritorial. Di negara Amerika Serikat kamar kedua diwakili oleh senat, dianggap sebagai majelis tinggi/*upper chambers*.

- g. Kaidah Islam tentang ketatanegaraan :

تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والاحوال والنية

Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa niyat


“Berubahnya fatwa/hukum dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat”⁸ Lebih khusus Ibn Qayyim al-Jauziah, mengatakan faktor sosial

⁷Jurnal, Hidayat Taufik t, *Kedudukan dan Kewenangan DPD*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. Hal. 34-36

⁸ Jurnal, Azhari Fahrurrohman, *Dikamika Perubahan sosial dan Hukum Islam*, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016 : 197 - 221

tersebut dirumuskan dalam *empat* hal yakni: 1). *Situasi zaman*, 2). *Situsi tempat*, 3) *Sebab keadaan dan keinginan*, dan 4). *Adat atau tradisi*. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya diperlukan fatwa. Dengan demikian perubahan hukum perlu dilaksanakan, karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah.⁹ Hal ini sejalan dengan kewenangan DPD yang memegang mandat diharuskannya ikut serta menyusun Undang-Undang bersama DPR dan Pemerintah.


Sesuai dengan pemaparan teori dan kaidah diatas, kerangka pikir penelitian ini dapat diperagakan dalam gambar berikut ini:



⁹ *Ibid.*, hal, 218

Gambar 1: Kerangka Pikir General

Adapun secara operasional, kerangka pikir dari penelitian ini dapat diperagakan dalam gambar berikut:



Gambar 2: Kerangka Pikir Operasional

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis (*inormative research*), dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah jurnal, media cetak, majalah dan website). Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis dan diolah secara deduktif, yaitu mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, setelah dari proses tersebut, ditarik dari sebuah kesimpulan.

a. Sumber Data

Data Primer

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif secara literatur yang bersumber dari UUD 1945, Draft Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari data penunjang yang akan ditelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, sehingga didapatkan landasan teori yang sangat kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang Kewenangan DPD dalam menyusun prolegnas. Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku- buku, artikel, jurnal, dan semua sumber tertulis serta lisan yang berhubungan dengan kewenangan DPD dalam penyusunan Prolegnas. Menyikapi perubahan zaman, penulis juga memanfaatkan media sosial sebagai bahan mencari referensi seperti video-video di kanal Youtube juga wawancara dan pendapat para ahli melalui video.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data hasil penelusuran kepustakaan melalui literatur yang sumber yang dibutuhkan yakni dari buku, jurnal, tulisan di media massa, artikel serta tulisan pendukung lainnya, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil analisis yang didapat dari studi kepustakaan yakni melalui buku, jurnal, artikel, media masa baik cetak maupun elektronik dan sumber lain yang didapat yang berkaitan dengan tema yang dibahas, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, meilik mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara komprehensif yang ditinjau menurut Undang-Undang dan Siyasa Dusturiyah. Dengan cara seperti ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

